

Gunawan Wiradi

Memperkuat Posisi Masyarakat dalam Pendayagunaan Sumber Daya Alam : Tinjauan dari Perspektif Politik Agraria

ABSTRACT

Referring to the agrarian political perspective, this writing is intended to uncover the historical side of how the dynamic of agrarian political reform occurred in the field of government and civil society. The semiotical aspect of the agrarian politic is profoundly exposed by the writer in order to illuminate the mistakenly-comprehended terminology amongst the people. This writing is also studying the historical periode of the agrarian politic from the colonialism era until the new order era (in 1998). (Keywords: agrarian politic, reform, people-government relation, dialogical and participatory relation).

Pengantar

Tulisan ini barangkali bukan makalah dalam arti yang sesungguhnya, karena isinya hanya berupa butiran-butiran ringkas mengenai beberapa pokok pikiran yang menyangkut tema seperti judul tersebut di atas. Tujuannya hanya sekedar memberikan sumbangan pemikiran, yang walaupun sedikit mudah-mudahan ada juga gunanya.

Uraian berikut ini kita mulai dengan semacam “penjernihan” mengenai makna beberapa istilah, paling tidak, menurut pemahaman yang saya anut. Pemahaman makna ini sangat penting untuk diperhatikan agar di dalam melakukan wacana (mengenai apapun), tidak terjadi kesimpang-siuran. Kesan saya selama ini kita seringkali hanya “latah” mengadopsi istilah-istilah dari luar begitu saja, tanpa menelusuri lebih dulu apa yang ada di belakang istilah tersebut. Orang sering melecehkan perdebatan

arti sebuah nama?!” Konotasinya, “nama” itu tidak penting, yang penting isinya. Orang ini sebenarnya hanya mengutip dari orang lain (yang juga mengutip dari orang lain lagi), yang sengaja atau tidak, mengutip secara koruptif salah satu bait dari sajak William Shakespeare yang berbunyi :

“What is in a name?

That, which we call a rose

By any other name would smell as sweet”

(W.Shakespeare - Romeo and Juliet : Act.II.scene I).

Padahal dalam salah satu bait dalam sajaknya yang lain, Shakespeare juga menyatakan :

*My words fly up, my thoughts remain
below. Words without thoughts, never to
heaven go!”*

Artinya, kata-kata itu pasti mengandung makna. Nama, mengandung makna. Apalagi “istilah”! Karena “istilah” itu mengacu kepada

terjemahan yang benar adalah: "Makna apa yang terkandung dalam sebuah nama?" Jadi, mengadopsi secara "latah" begitu saja sesuatu kata atau istilah tanpa lebih dulu memahami benar maknanya, yang dikemudian hari melahirkan kesimpang-siuran (dan perdebatan yang seharusnya tidak perlu), inilah yang oleh Francis Bacon (abad-16) disebut sebagai "the idol of the market place".

Demikianlah, dengan pengantar ini saya akan mengulas pengertian mengenai tiga istilah yang berkaitan dengan tema seminar ini, yaitu: istilah-istilah "reformasi", "politik", dan "agraria".

Makna Istilah "Reformasi"

Sepanjang yang saya ingat, istilah "reformasi" pertama kali bergulir di Indonesia setelah kata itu terkandung di dalam LOI dalam masa akhir dari kepemimpinan Soeharto dalam rangka minta bantuan IMF untuk mengatasi krisis moneter saat itu. Istilah tersebut lalu diambil-alih (dengan konotasi makna yang berbeda) oleh mahasiswa, oleh LSM, dan oleh masyarakat luas, dan dijadikan slogan perjuangan justru untuk menurunkan Soeharto.

Dalam perkembangan selanjutnya setelah "lengser"-nya Orde Baru, paling tidak yang muncul dalam koran-koran, ada tiga macam pengertian yang mencuat dalam masyarakat mengenai makna "reformasi".

Pertama, versi B.J. Habibie. Dia menyatakan bahwa reformasi adalah suatu program perbaikan yang *terencana, bertahap, evolusioner, gradual, dan konstitusional*.

Kedua, versi Soebadio Sastrosatomo (alm.). Dia menyatakan bahwa "reformasi" pada hakekatnya sama dengan "*revolusi*".

Ketiga, pendapat kalangan lain: "Reformasi memang bukan revolusi, tapi dalam aspek-aspek tertentu mengandung nuansa

Bagaimana jika semua itu dibandingkan dengan wacana di kalangan ilmiah? Khususnya dalam literatur ilmu-ilmu sosial? Menurut berbagai literatur:

- (a) Suatu pembaruan yang disiapkan secara "bertahap, evolusioner, gradual, konstitusional, dst.dst." (versi Habibie), itu *bukan reformasi!* Itu disebut sebagai *gerakan reformism*, yaitu gerakan yang pada hakekatnya merupakan *rekayasa sosial* untuk *mempertahankan 'status quo'*, tapi dengan kedok pembaruan. (Lihat: Fairchild 1970, juga David Lehman, 1974)
- (b) *Reformasi* adalah suatu gerakan pembaruan yang bertujuan untuk membuat koreksi terhadap bekerjanya institusi-institusi, dan berusaha menghilangkan bermacam "penyakit" yang dianggap sebagai sumber *malfunction*-nya berbagai institusi, dalam tata-sosial yang ada. Jadi tujuannya lebih kepada memperbaiki fungsi, daripada memperbaiki struktur. Inilah salah satu ciri, yang membedakan "*reformasi*" dari "*revolusi*" (Hoult, 1969: 274, 302)
- (c) *Reformasi* dibedakan dari istilah *rekayasa sosial*, karena rekayasa sosial cenderung menerima nilai-nilai sosial yang ada. Sedangkan reformasi cenderung menolak (walaupun hanya sebagian) tata nilai yang ada (Hoult, 1969: 274). Dalam kalangan sosiologi, sebenarnya istilah "rekayasa sosial" itu sendiri sudah ditolak sejak 1948, karena bernuansa "menipu" (Lazarsfeld, 1975).
- (d) *Revolusi* adalah pembongkaran *semua* nilai, termasuk nilai-nilai dasar dari tata sosial yang ada. Implikasinya, yang diperbarui adalah struktur, bukan sekedar memperbaiki fungsi. Memang, reformasi juga berusaha membongkar nilai-nilai tapi

melainkan hanya *selected aspects* saja dari tata-sosial yang ada (Hoult, 1969: 302)

- (e) Penggerak reformasi disebut “reformer”, sedangkan penggerak “reformism”, disebut “reformist”. Jadi, di Indonesia sekarang ini istilah “reformis” itu sudah terlanjur *salah kaprah!*
- (f) Istilah “reform” (bhs. Inggris) atau “reforma” (bhs. Spanyol) itu sedikit berbeda dari istilah “reformation”; karena “reform” memang lebih bernuansa “rapid operation” (Tuma, 1965; Christoudoulou, 1990).

Makna Istilah “Politik”

Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno *polis* (=kota). *Politicon* artinya “sosial”. *Zoion politicon*, sebenarnya berarti *social being* (makhluk sosial), yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat, berinteraksi satu sama lain. Karena di kota (*polis*) lah interaksi antar-manusia itu mencakup hubungan-hubungan kekuasaan, maka lama-lama istilah *zoion politicon* itu sekarang diberi arti “binatang politik”. Sekarang di Indonesia, istilah “politik” dapat mempunyai arti:¹

- (a) segala sesuatu yang menyangkut masalah hubungan kekuasaan; menyangkut masalah ketata-negaraan.
- (b) garis-garis kebijakan (*policy*).
- (c) langkah-langkah “permainan” (kecoh-mengkecoh) dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan.

Makna Istilah “Agraria”

Istilah ini berasal dari bahasa Latin *ager* yang mempunyai arti:

- (a) lapangan; sebondok bumi; bukit kecil
- (b) *pedusunan* (sebagai lawan dari kota)

(c) wilayah?

“Saudara kembar” dari istilah itu adalah *agger* (huruf g dobel), yang artinya, (a) tanggul penahan; (b) pematang; (c) reruntuhan tanah (d) jalan tambak; (e) bukit; (f) tanggul sungai.

Dalam zaman Romawi Kuno, pada masa masa awal Republik, semua tanah dalam wilayah negara merupakan milik publik yang tak dibagi bagi. Rakyat boleh memanfaatkannya, tap dengan syarat memberikan semacam upet kepada negara (baik berupa hasil dari pendayagunaan tanah tersebut, atau dengan semacam kerja bakti). Tetapi lama-kelamaan, warga-negara asli yang merupakan keturunan para pendiri Republik Roma, menghakinya secara mutlak dan turun-temurun.

Ketika melalui penaklukan-penaklukan kemudian Roma berkembang, maka wilayah negara bertambah, tapi sekaligus warga-negara baru (bukan asli) juga bertambah. Karena itu “wilayah negara” itu perlu diatur penguasaan dan pemanfaatannya. Lahirlah undang-undang agraria yang pertama (*Leges Agrariae*; 486 Seb.Masehi), atas prakarsa Spurius Cassius, seorang bangsawan anggota Konsul, Undang-Undang ini macet karena ditentang oleh sebagian besar para bangsawan.

Kurang lebih 120 tahun kemudian, sebagai akibat keresahan, lahirlah Undang-Undang baru atas prakarsa Licinius Stolo. RUU-nya menjadi perdebatan selama sekitar 5 tahun sebelum akhirnya diterima dan ditetapkan pada 367 tahun Sebelum Masehi. Undang-Undang ini pun mengalami nasib yang sama, macet. Setelah masuk “peti-es” selama lebih dari 200 tahun, esensi UU Licinius tersebut diaktualisasikan kembali melalui gerakan pembaruan agraria yang diprakarsai oleh Tiberius Gracchus, dan lahirlah UU baru, *Lex*

¹ Lihat juga: Kamus Umum Bahasa Indonesia

Agraria, pada 133 tahun Seb. Masehi. Sekali lagi, perlawanan dari mereka yang anti-pembaruan cukup kuat, bahkan Gracchus pun dibunuh. Sepuluh tahun kemudian adiknya, yaitu Gaius Gracchus, berusaha untuk melanjutkan usaha kakaknya, namun ia pun dibunuh (King, 1977:31).

Demikianlah, sedikit uraian historis tersebut dimaksudkan sekedar untuk menunjukkan bahwa "politik agraria" pada hakekatnya adalah "kebijakan untuk mengatur dan mengelola wilayah". Artinya, isi dari istilah "agraria" itu, obyek materilnya sebenarnya sama dengan apa yang sekarang disebut sebagai "sumberdaya alam". Memang, konotasinya terkesan memberi tekanan pada "tanah". Sebab, tanah itu mawadahi semuanya. Kata-kata "pedusunan", "wilayah", "bukit", semua itu mencerminkan bahwa yang dimaksud dengan agraria itu bukan sekedar "tanah". Sebab, di "pedusunan" itu, selain luasan tanah, ada tumbuh-tumbuhan, ada air, ada sungai, mungkin juga ada tambang, dan ada masyarakat manusia!

Memang, pada masa Romawi Kuno itu, konsep-konsep tentang "lingkungan", "sumberdaya alam", dll. tentu saja belum dikenal. Semua itu hanyalah istilah-istilah baru yang sebenarnya merupakan unsur-unsur lama yang sudah tercantum dalam UUPA-1960 ("Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dst").

Jadi, seharusnya, semua Undang-Undang sektoral wajib berlindung di bawah UUPA-1960! Hanya karena manipulasi yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru-lah, maka terjadi kesemrawutan hukum.

Satu lagi catatan kecil. Istilah "sumberdaya" itu sendiri mengandung bias pemikiran ekonomi. "Daya" itu harus dimanfaatkan. Alam ini harus dieksploitir

untung sebesar-besarnya. Akibatnya, sumber-sumber alam menjadi rusak berantakan. Bahkan manusia pun disebut sebagai "sumberdaya", sebagai "faktor" produksi. Karena itu, manusia pun harus dieksploitir! Inilah yang melatar belakangi terjadinya gejala "penghisapan manusia oleh manusia", yang sebenarnya ditentang oleh UUPA-1960.

Sejarah Politik Agraria di Indonesia

a. Masa Pra-kolonial.

Sejak zaman pra-kolonial sampai dengan zaman Orde Baru, sejarah keagrariaan di Indonesia ditandai oleh ciri-ciri yang berwarna-warni, sesuai dengan berubah-ubahnya penguasa, yang kebijakannya berbeda-beda. Tingkat keberdayaan masyarakat pun relatif mengalami pasang surut.

Pada umumnya dipersepsikan bahwa dalam masyarakat "kerajaan" (yang secara populer disebut tata-"feudal"), terjadi "pemerasan manusia oleh manusia". Tetapi, menurut pendapat saya, terutama dalam konteks Indonesia, tingkat keberdayaan masyarakat masih relatif cukup. Rakyat dapat dengan bebas mengelola sumber-sumber alamnya sepanjang mereka bersedia memberikan "upeti" kepada raja. Bahkan dalam konteks Jawa, dikenal apa yang disebut "Desa Perdikan" (Desa Merdeka), yaitu desa yang karena jasa-jasanya, dibebaskan dari kuajiban membayar upeti.

Pada masa pra-kolonial di Indonesia, aturan legal-formal mengenai keagrariaan dapat dikatakan belum ada. Bahkan ketika sudah terjadi kontak dengan Barat (melalui, a.l. VOC) pun, "hukum" menurut konsep Barat belum terlalu dikenal. Yang berlaku adalah hukum adat.

b. Masa Kolonial.

Barulah pada masa pemerintahan kolonial Inggris di bawah Sir Thomas Stanford Raffles

agraia menurut konsep Barat mulai diperkenalkan. Tujuannya sederhana pula. Raffles ingin menarik pajak bumi. (Karena itu, secara populer, jaman ini sering disebut sebagai "zaman *land rente*"). Besarnya pajak bumi itu adalah 2/5 dari hasil produksi usahatani.

Agar penarikan pajak itu cermat, batas-batas penguasaan tanah itu harus jelas. Lahirlah instansi-instansi pemerintah yang tugasnya mengukur batas-batas luas pemilikan/penguasaan tanah, dan menarik pajak bumi. Beban pajak sebesar itu memang berat bagi rakyat, tetapi rakyat masih bebas untuk menanam apa saja yang dikehendakinya.

Setelah perang di Eropa selesai, yaitu setelah Napoleon dikalahkan pada tahun 1815, maka pemerintah pelarian Belanda kembali dari Inggris ke Belanda, dan urusan tanah jajahan di Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda, pada tahun 1816. Namun di Indonesia Belanda menghadapi berbagai perlawanan, yang memuncak pada pemberontakan Diponegoro (1825-1830).

Kondisi keuangan pemerintah Belanda menjadi morat-marit. Untuk mengatasi hal itu, setelah Perang Diponegoro selesai, Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan kebijakan yang terkenal dengan istilah *cultuurstelsel*, yang tak lain adalah sistem "tanam paksa". Beban pajak bumi perorangan sebesar 2/5 dari hasil (warisan dari jaman Raffles), dihapuskan. Tapi diganti dengan ketentuan bahwa 1/5 dari tanah pertanian di tiap desa, wajib ditanami dengan tanaman-tanaman ekspor, dan secara cuma-cuma harus diserahkan kepada pemerintah. Rakyat dipaksa untuk melakukan hal itu.

Dengan kekalahan Diponegoro, tingkat keberdayaan rakyat dalam berbagai aspek sangat menurun. Kebijakan "tanam paksa" itu

Sementara itu, di Eropa saat itu arus liberalisme sedang merebak. Para pemilik modal swasta di Belanda merasa semacam iri-hati terhadap pemerintah, dan wakil-wakil mereka di Parlemen Belanda mulai menuntut agar urusan tanah jajahan tidak lagi hanya dipegang oleh dua orang (Raja dan Menteri Seberang Lautan), melainkan harus dikelola melalui Undang-Undang. Para pemilik modal swasta ingin turut menikmati hasil eksploitasi sumber-sumber alam Indonesia. Inilah latar belakang lahirnya UU Agraria Kolonial, 1870.

c. Masa Politik Liberal sampai Zaman Jepang
Kurun waktu dari sejak lahirnya UU Agraria 1870 sampai dengan peralihan abad 19 ke 20, dikenal sebagai "zaman liberal", karena atas dasar UU tersebut itulah kemudian berdatangan modal-modal swasta (bukan saja dari Belanda, tapi juga asing lainnya) di Indonesia. Lahirlah perkebunan-perkebunan besar terutama di Jawa dan Sumatera.

Dengan slogan "pembebasan ekonomi", diharapkan kondisi masyarakat Indonesia akan menjadi sejahtera. Yang terjadi ternyata sebaliknya! Jika di zaman tanam paksa, tingkat keberdayaan rakyat sudah surut, dimasa liberal ini lebih-lebih lagi. Kondisi masyarakat yang semakin buruk ini bahkan mengundang kritik tajam dari pakar-pakar Belanda sendiri. Tanah-tanah rakyat tergusur menjadi tanah-tanah perkebunan besar. Petani berubah menjadi buruh kebun dengan segala duka nestapanya. Kemiskinan meningkat, kesehatan merosot.

Kritik para pakar Belanda sendiri tersebut, yang memuncak pada apa yang dikenal sebagai "gugatan Van Kol", akhirnya melahirkan kebijakan "Politik Etis" pada awal abad-20, disertai pula dilakukannya penelitian mengenai kemiskinan. Kebijakan tersebut merupakan

enam program, yaitu: irigasi, reboisasi, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, dan perkreditan. Sekalipun program-program ini bukannya tanpa hasil, namun kondisi masyarakat yang tetap sengsara itu akhirnya melahirkan gerakan-gerakan menuntut kemerdekaan. Selama Perang Dunia Kedua, Indonesia diduduki Jepang. Karena dalam suasana perang maka tak banyak perubahan kebijakan yang menyangkut agraria. Tapi ada dua hal yang bisa dicatat. *Pertama*, rakyat diwajibkan menanam tanaman "jarak", jenis tanaman yang bijinya konon dapat dipakai sebagai bahan untuk di proses menjadi bahan bakar pesawat terbang. *Kedua*, perkebunan-perkebunan besar milik swasta Barat banyak yang terlantar karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Rakyat kemudian menduduki dan menggarapnya. Pemerintah Jepang membiarkannya, bahkan mendorongnya agar rakyat menanam tanaman-tanaman bahan minyak (seperti "sereh", misalnya).

d. Masa Indonesia Merdeka

Kurun waktu antara 1945 s/d 1998, kita bagi saja menjadi dua, yaitu masa sebelum Orde Baru, dan masa Orde Baru. Sebab, dua era itulah pada hakekatnya, yang mencerminkan perbedaan yang sangat mencolok dan mendasar mengenai arah kebijakan politik makro.

Sebelum Orde Baru, sekalipun diwarnai juga oleh berbagai macam gejolak politik, namun langit Indonesia tetap diliputi oleh semangat yang sama, yaitu: Satu Indonesia yang berdaulat, yang ekonominya sedapat mungkin mandiri, yang segala sesuatunya tetap mendasarkan pada kebudayaan bangsa sendiri, dan dalam kacamata dunia tetap berpegang pada politik "bebas dan aktif". Semua golongan, semua partai, semua lapisan masyarakat, sedikit atau banyak, tetap memiliki semangat itu.

kapitulasi terhadap modal asing, dengan akibat seperti yang telah kita saksikan sekarang.

Perbedaan dasar secara makro itulah yang juga tercermin dalam perbedaan kebijakan agraria. Sebelum Orde Baru, khususnya sebelum lahirnya UUPA, golongan/partai yang berkuasa berganti-ganti. Itulah, antara lain sebabnya, mengapa panitia perumus UUPA itu juga berganti-ganti sampai lima kali (selama 12 tahun). Tapi sebenarnya yang berganti hanya Ketuanya. Susunan anggotanya kurang lebih tetap sama, dan pembahasannya pun berkelanjutan. Karena, semangatnya sama!

Memperkuat Posisi Rakyat : Problema dan Tantangannya

Pertama-tama, barangkali kita perlu kembali kepada masalah istilah. Mungkin, saya memang berbeda pendapat dengan banyak orang. Kita sering mendengar pernyataan "rakyat/masyarakat berhadapan dengan negara". Bagi saya, ini menyesatkan. Dalam istilah "negara", di dalamnya terkandung rakyat. Tidak ada negara tanpa rakyat. Barangkali yang dimaksud adalah "rakyat berhadapan dengan pemerintah". Jadi, harus dibedakan antara "negara" dan "pemerintah".

Jika landasannya adalah demokrasi, maka "Negara adalah organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Sedangkan "pemerintah" adalah bagian dari negara, yaitu terdiri dari sekelompok orang dan/atau lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola negara itu sendiri. Konon, Bung Hatta pernah bertutur bahwa "seharusnya masyarakat bukan berhadapan dengan negara, (justru) karena negara adalah alat masyarakat untuk menjamin keselamatan umum".

Yang kedua adalah istilah "posisi". Berbicara tentang posisi, mau tidak mau, kita perlu berbicara tentang struktur. Dalam artian

Bung Hatta: "Harus ada 'demokrasi ekonomi', yang memakai dasar bahwa *segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak harus berlaku di bawah tanggungan orang banyak juga.*"³

Salah satu upaya mewujudkan demokrasi ekonomi itu adalah mengubah struktur masyarakat melalui penataan kembali penguasaan aset, yang dalam masyarakat agraris, utamanya adalah *tanah*, dan *air*. Inilah salah satu latar belakang lahirnya UUPA-1960. Sebelum akhirnya dibentuk Panitia Agraria Yogya (1948), Bung Hatta pernah memberikan semacam "fatwa", terdiri dari 10 butir, dua diantaranya adalah: (1) tanah jangan dijadikan barang dagangan; (2) tanah-tanah perkebunan besar itu, dahulunya adalah milik masyarakat!

Sekarang ini, masalah yang kita hadapi bukanlah masalah yang ringan, melainkan kompleks dan berat. Kondisi makro nasional kita, sesungguhnya sangat suram. Kita sudah terlanjur terjerumus ke dalam jebakan hutang yang terlalu parah. Implikasinya, Indonesia tidak lagi begitu bebas untuk bergerak. Artinya, komitmen-komitmen politik di forum internasional yang dibuat oleh Orde Baru yang sebenarnya merugikan, tidak dapat begitu saja dibatalkan. (Ini berbeda dari zaman Bung Karno! Karena, saat itu Indonesia jauh lebih mandiri).

Kondisi seperti sekarang ini, jauh-jauh hari sudah dibayangkan oleh para pendiri Republik kita. Landasan-landasan dasar yang dibangun dengan susah payah oleh para pendiri negara ini telah diluluh-lantakkan oleh Orde Baru selama tiga dasa warsa. "Pembangunan" Orde Baru telah merusak pembangunan itu sendiri. Jiwa kemandirian hilang, semangat kebersamaan merosot, keadilan lenyap, kesenjangan sosial meningkat, kondisi lingkungan rusak berat, kekayaan alam terkuras, dan sebagainya.

Kondisi makro tersebut sedikit atau banyak mengimbas juga ke bawah, ke daerah-daerah. Pragmatisme dan cara berpikir untuk kepentingan jangka pendek telah mendominasi sebagian besar rakyat kita karena memang hal itu dipromosikan selama Orde Baru. (Bahkan sampai sekarang, sebagian intelektual kita pun masih bersikap demikian). Semangat perorangan yang ingin mengejar keuntungan pribadi dengan cepat, dengan pengorbanan sesedikit mungkin, telah menjaral kemana-mana.

Demikian itulah, kondisi dan tantangan yang kita hadapi. Masalahnya adalah masalah "penyadaran", bukan saja pada tingkat mikro rakyat bawah, tapi juga pada tingkat meso (lapisan intelektual) dan makro nasional (para elite penguasa).

Mengingat semua itu, maka saya pribadi memandang bahwa dilihat dari segi visi para pendiri Republik, Indonesia sekarang ini telah mengalami *seback* seratus tahun. Kita seperti harus kembali kepada situasi tahun 1908 ketika kita mulai membangkitkan kesadaran, bahwa sebenarnya kita mampu mandiri.

Karena itu, dapat dikatakan bahwa sekarang ini pada hakikatnya bukan era reformasi, melainkan era "perjuangan kemerdekaan yang kedua". Sebab, ciri-ciri bangsa merdeka sudah hampir lenyap. Keuangan kita, tidak mandiri. Politik Luar Negeri kita, tidak mandiri (sebagai akibat). Aparat negara sedang kehilangan arah, sehingga "ke luar", wibawa bangsa menjadi merosot, sedang "ke dalam" diobok-obok oleh rakyat sendiri (akibat kesalahannya sendiri, yaitu dipakai sebagai alat represi semasa era Orde Baru). Ciri terakhir, sebagai negara agraris petaninya justru tergusur dari tanahnya, terkendala aksesnya terhadap sumber-sumber alam utama lainnya.

Apa yang Harus Dilakukan

Uraian ringkas dan “umum” tersebut di atas sekadar untuk menunjukkan bahwa problema dan tantangan yang kita hadapi memang kompleks. Karena itu perlu dicatat dulu bahwa semuanya itu bermuara kepada (atau terwadahi oleh) situasi yang sudah sangat kita kenal, yaitu “krisis”, yang bukan saja “multidimensi”, tapi kompleks dan “total” (Kristal). Definisi krisis memang bermacam-macam (tergantung kubu teori yang mana). Tapi dalam satu hal esensinya sama. Yaitu bahwa, “.... *problems for which customary solutions are not adequate. A crisis requires the development of new modes of thought and action*”⁴

Menghadapi semuanya itu, menurut pendapat saya, ada beberapa landasan pokok, yang dapat dijadikan dasar untuk dijabarkan menjadi langkah-langkah apa yang diperlukan.

Pertama, menghadapi masa suram itu, kita tidak harus pesimis, atau sekadar menghujat ke masa lalu (walaupun ini perlu), tetapi justru harus menebalkan semangat baja untuk tetap konsisten, dan meningkatkan kepedulian kita terhadap berbagai ketidakadilan yang menimpa rakyat banyak.

Kedua, dalam rangka partisipasi kita untuk keluar dari situasi “kristal”, kita perlu terus-menerus mengembangkan corak-corak pemikiran baru, dan tidak terpaku kepada dalil-dalil atau rums-rumus solusi konvensional.

Ketiga, kita perlu memahami benar-benar (melalui kajian yang serius) mengenai kondisi-

kondisi obyektif tingkat mikro (daerah maupun lokal, dan variasinya). Kita perlu mengidentifikasi secara cermat, mana yang merupakan kearifan lokal dan mana yang bukan.

Keempat, langkah advokasi harus dilakukan di tiga medan secara serentak: Tingkat makro (elite politik); tingkat meso (kelas menengah; intelektual; perguruan tinggi); dan tingkat mikro (rakyat bawah).

Kelima, pada tingkat mikro, advokasi dilakukan secara partisipatif dan dialogis, namun intinya tetap: “penyadaran”. Ini mencakup sedikitnya empat hal:

- (1) Penyadaran bahwa rakyat itu mempunyai “daya”, bahwa mereka mampu mandiri. Rasa percaya diri akan mampu menangkal *money politics*.
- (2) Penyadaran bahwa “daerah” itu mempunyai kearifan-kearifan lokal, tapi juga mempunyai kekurangan-kekurangan.
- (3) Penyadaran bahwa bagaimana pun juga, dunia ini selalu berubah. Karena itu, unsur-unsur baru yang bermanfaat dan tidak merusak, perlu dipahami, dikenal, dan tidak harus a’priori ditolak (misalnya unsur-unsur teknologi baru). Pengenalan dan pemahaman itu diperlukan agar mereka mampu membedakan mana yang perlu ditolak, dan mana yang dapat diterima.
- (4) Penyadaran bahwa untuk memperkuat posisi mereka, mereka perlu berorganisasi. Dengan demikian, langkah-langkahnya menjadi bertanggung jawab.***

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 1980, *Encyclopedia Americana*, Vol I
- _____, 1982, *Word Book Dictionary*
- Christodoulou, D., 1990. *The Unpromised Land. Agrarian Reform and Conflict Worldwide*. Zed Books. London and New Jersey.
- Fairchild, H.P., 1970. *Dictionary of Sociology and Related Sciences*. New Jersey, Littlefield. Adams & Co.
- Hoult, T.F., 1969. *Dictionary of Modern Sociology*. New Jersey, Littlefield. Adams & Co.
- King, Russell (1977): *Land Reform. A World Survey*. Westview Press. Colorado.
- Lazarsfeld, P. and J.G. REITZ, 1975. *An Introduction To Applied Sociology*. Elsevier Publishing Companies. New York.
- Lehman, David (ed): *Agrarian Reform and Agrarian Reformism*. Faber & Faber. London.
- Prent, c.m., Drs., dkk. 1969. *Kamus Latin - Indonesia*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Wiradi, Gunawan 1995: "Demokrasi Ekonomi, Sebuah Renungan Ulang", dalam Hetifah S. dan J. Thamrin (penyunting): *Menyingkap Retorika dan Realita*. Yayasan Akatiga, Bandung.
- Wiradi, Gunawan, 2000. *Reforma Agraria. Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Insist Press (Bekerjasama dengan KPA dan Pustaka Pelajar). Yogyakarta

